

ABSTRAK PERATURAN

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA – PIUTANG NEGARA – BENDAHARA UMUM NEGARA

2020

PERMENKEU RI NOMOR 163/PMK.06/2020 TANGGAL 21 OKTOBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1225)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, BENDAHARA UMUM NEGARA DAN PENGURUSAN SEDERHANA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk pengelolaan Piutang Negara oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara perlu penguatan proses pengelolaan dan pengurusan Piutang Negara serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 perlu pengaturan mengenai penghapusan Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 49 Prp. Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No.156, TLN No.2104), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), PP 14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.31, TLN No.4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 35 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.201, TLN No.6119), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kegiatan pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga meliputi penatausahaan, penagihan, penyelesaian, dan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Dalam hal upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah dilakukan namun Piutang Negara tidak dilunasi, Kementerian Negara/Lembaga melakukan penyerahan Pengurusan Piutang Negara macet kepada PUPN, kecuali terhadap Piutang Negara yang berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Piutang Negara dengan kategori macet pada Kementerian Negara/Lembaga yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN meliputi Piutang Negara dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak sampai dengan delapan juta rupiah per Penanggung Utang dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis atau Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Prosedur dan tata cara Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pengurusan Piutang Negara. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Piutang Negara yang diurus oleh PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengurusan sederhana oleh PUPN dengan mengikuti ketentuan pengurusan sederhana yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Permenkeu RI 98/PMK.06/2011 (BN Tahun 2011 Nomor 390);
2. Permenkeu RI 88/PMK.06/2012 (BN Tahun 2012 Nomor 588),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2020.

- Lampiran halaman 69-73.